



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nomor handphone xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone xxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor perkara xx/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 15 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan mengambil tempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Padang Silasuang Sasak selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Batang Lingkin selama lebih kurang 2 bulan, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang harmonis, disebabkan karena:

a. Tergugat suka bermain judi kartu, jika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat mengatakan sudah berhenti akan tetapi ternyata Tergugat tetap bermain judi, bahkan Tergugat sudah pernah ditangkap polisi;

b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, terkadang dalam satu bulan Tergugat tidak pernah memberikan belanja, sehingga nafkah rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat, bahkan orang tua Penggugat ikut membayar hutang judi Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan ibu Penggugat menangkap basah Tergugat tengah bermain judi di Simpang Tiga, padahal Tergugat sebelumnya sudah betul – betul berjanji untuk tidak berjudi lagi, setelah pertengkaran itu Tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 7 (tujuh) bulan lebih lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim juga telah menyampaikan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator A. Wafi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 03 Februari 2021, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat dalam serta posita angka 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat berpindah-pindah tempat tinggal 4 kali dan terakhir ngontrak di Padang Lawas;
3. Bahwa benar posita angka 3 dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar posita angka 4 Penggugat;
5. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4.a, yang benar menurut Tergugat adalah benar Tergugat pernah berjudi namun tidak pernah di tangkap polisi bahkan Penggugat tidak pernah memperlmasalahkan judi tersebut dan ikut menikmati hasil judi Tergugat;
6. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4.b namun, itu disebabkan efek dari virus corona sehingga susah secara ekonomi namun Tergugat selalu berusaha menafkahi Penggugat;
7. Bahwa penyebab sebenarnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama Ambo;
8. Bahwa Tergugat mengetahui perselingkuhan tersebut secara langsung ketika membuntuti Penggugat ke padang sawah untuk melakukan pertemuan dengan Ambo;
9. Bahwa Tergugat juga peenah memergoki Penggugat denga laki-laki lain di cave, bahkan laki-laki tersebut lari dan Tergugat sempat menahan motor laki-laki tersebut;
10. Bahwa saat ini Penggugat sudah mempunyai suami lain selain Tergugat;
11. Bahwa benar posita angka 5 dalam gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



12. Bahwa Tergugat sudah berusaha mendamaikan bahkan pernah bermusyawarah dengan orang tua Penggugat, namun tetap tidak menemukan titik temu;

13. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, namun jika Penggugat memaksa bercerai, Tergugat menyerahkan semuanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Tergugat dalam duplik lisannya di persidangan juga menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegele pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui kebenarannya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama terakhir di di Padang Silasuang Sasak, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan September 2018 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan sering bermain judi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali untuk membina rumah tangganya kembali namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, ia mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama terakhir di di Padang Silasuang Sasak, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak September 2018 mulai tidak baik, saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari masyarakat sekitar tentang judi yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 kemarin dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi:

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim namun tetap mempertahankan bantahan-bantahannya sebagaimana termuat di dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah dan kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana awal pernikahan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, dengan mediator A. Wafi, S.H.I., namun dalam laporannya tertanggal 03 Februari 2021. Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal. Dengan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal September 2018 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan sering bermain judi. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak Maret 2020, namun Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran, dengan demikian sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Tergugat di depan hakim mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal tersebut dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang lengkap dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa yang harus ditemukan dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang semuanya adalah ibu kandung dan kakak ipar Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2018 dan penyebab dari pertengkaran tersebut adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Maret 2020, dengan demikian kesaksian saksi I dan II tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak bisa menghadirkan alat bukti apapun di persidangan, oleh karenanya bantahan tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama terakhir di di Padang Silasuang Sasak, sampai berpisah;
3. Bahwa paling kurang sejak beberapa tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri;

5. Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa tahun belakangan bahkan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah hingga saat ini sudah tidak saling menjalankan perannya sebagai suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2020 dan keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan dengan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan, tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

'Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan'.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *'bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut'*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 dan menjadikan Yurisprudensi tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *'Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi. M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.

Rinaldi. M., S.H.I.

Hakim Anggota

Mi'rajun

Nashihin,

S.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Defrizal

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00

Jumlah +
Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PA TALU